

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pengangkutan sebagai alat transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat penting karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kebutuhan bagi masyarakat sehari-hari. Kebutuhan bagi masyarakat yang meningkat akan pentingnya pengangkutan atau transportasi tidak luput dari berbagai faktor penunjang, yaitu baik dari faktor geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Perkembangan transportasi yang berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kemaritiman, fungsi dan peranan angkutan laut sebagai salah satu sistem transportasi yang dapat diandalkan sangat diperlukan, maka dengan perkembangan lalu lintas arus barang dan muatan melalui laut yang semakin banyak dan kegiatan angkutan laut untuk memindahkan barang atau muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan yang lain dalam proses melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke atas kapal, gudang/lapangan penumpukkan yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan yang berada di pelabuhan. Pesatnya kegiatan transportasi bongkar muat yang melalui pelabuhan menimbulkan semakin banyaknya

perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa angkutan seperti penyediaan fasilitas petikemas, peralatan bongkar muat, dan terminal petikemas. Penggunaan petikemas sangat mempermudah pengiriman barang yang berada di pelabuhan karena petikemas merupakan suatu wadah kotak besi yang dapat memuat barang-barang yang akan dikirim serta menjaga kualitasnya agar tetap baik, aman, dan pada saat diangkut lebih efektif. Penyediaan petikemas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh agen perusahaan pelayaran dimana perusahaan pelayaran memberikan peminjaman fasilitas petikemas kepada pengirim barang atau EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang tidak mempunyai petikemas sendiri. Sehubungan dengan itu, penggunaan petikemas harus dilakukan terlebih dahulu dengan proses bongkar muat petikemas. Maka dari itu untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas, perusahaan pengangkutan harus melakukan tugasnya dengan maksimal untuk menunjang proses bongkar muat petikemas berjalan lancar dan menjaga keutuhan petikemas. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal petikemas. Dalam pelaksanaan bongkar muat petikemas apabila tidak dilakukan dengan sangat baik akan menimbulkan penurunan keuntungan perihal pembongkaran dan pemuatan barang pengiriman/penerimaan barang yang terlalu lama dan dapat mengalami kerusakan pada petikemas bahkan barang muatan karena alat-alat bongkar muat yang sebagian besar sudah tua.

Terkait terhadap tanggung jawab tersebut PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya petikemas baik seluruh atau sebagian, pada saat penerimaan maupun penumpukan di lapangan terminal petikemas. Namun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang dapat lepas dari kewajiban tersebut asalkan dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah seperti ketentuan pada Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan oleh pemilik petikemas yang terdapat dalam Pasal 91 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi :

Pasal 468 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang berbunyi :

1. Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.
2. Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan daripada si yang mengirimkannya.
3. Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.

Pasal 477 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

“Si pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkutnya, kecuali apabila dibuktikannya, bahwa kelambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya”.

Pasal 91 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang–barang dagangan dan lainnya setelah barang itu telah mereka terima untuk diangkut, kerusakan–kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang–barang itu sendiri, karena keadaan barang yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspediter”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan menyangkut implementasi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang terhadap klaim bongkar muat petikemas, antara lain :

1. Bagaimana tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim pada bongkar muat petikemas?
3. Apa saja peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat petikemas di lapangan penumpukan?
4. Bagaimana cara melacak keberadaan petikemas?

## **1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan**

### **1. Tujuan penulisan**

Penulis selama ini hanya belajar menggunakan media cetak dan media online. Dengan adanya praktek darat ini penulis dapat melakukan pengamatan dan belajar dengan yang sudah ahli di bidangnya. Penulis ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang hambatan implementasi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.
3. Untuk mengetahui peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat petikemas di lapangan penumpukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang.
4. Untuk mengetahui cara melacak keberadaan petikemas.

## **2. Kegunaan penulisan**

Sebagai taruna-taruni yang telah menyelesaikan studi diploma tiga di Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor AMNI Semarang, terlebih dahulu diwajibkan untuk membuat Laporan Praktek Darat sebagai pertanggung jawaban dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi orang lain pada umumnya dan penulis khususnya. Kegunaan penulisan ini adalah:

### **a. Bagi Masyarakat**

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pertanggung jawaban PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang terhadap klaim bongkar muat petikemas.

### **b. Bagi perusahaan**

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap klaim bongkar muat sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi.

### **c. Bagi penulis**

Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dan dapat memahami implementasi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang mengenai penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.

### **d. Bagi pembaca**

Agar dapat menambah referensi mengenai implementasi tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Petikemas Semarang penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.

## **1.4 Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola atau rumusan yang umum digunakan dalam penyusunan karya tulis sehingga dapat diperoleh gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Dalam hal ini penulis menjelaskan secara singkat sistematika penulisan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis. Baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan online.

**BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ketiga ini penulis menguraikan gambaran umum objek penelitian saat melaksanakan prada di perusahaan, dilengkapi dengan struktur organisasi dan gambaran kondisi perusahaan

**BAB 4 : PEMBAHASAN**

Dalam bab ketiga ini penulis menjelaskan tentang uraian dan pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi dalam BAB I, yaitu pokok permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab dalam penanganan klaim bongkar muat dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pengajuan klaim bongkar muat petikemas.

**BAB 5 : PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bersifat membangun dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**